

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara besar yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bercita-cita untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Negara Indonesia dan dengan beragamnya penduduk bangsa Indonesia, maka diperlukan suatu peraturan atau hukum yang mengatur cara hidup, peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat agar tercipta rasa aman, tentram, disiplin, dan terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Salah satu hukum yang ditaati oleh masyarakat adalah hukum pajak. Hukum pajak termasuk hukum publik, dimana hukum tersebut bersifat memaksa apabila tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa penerimaan pajak. Oleh karena itu, sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi Negara dan sangat diharapkan oleh Negara untuk membiayai rumah tangga Negara untuk membayar hutang-hutang Negara, khusus nya hutang luar negeri. Sehingga perlu adanya transparansi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

sebagai suatu tindakan untuk melihat apakah pemungutan pajak sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Direjtorat Jenderal Pajak Menetapkan Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) target penerimaan baik dari Pajak Penghasilan maupun Badan. Menurut Mardiasmo (2016: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan umum. Sedangkan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Koleksi dan Bentuk Usaha Tetap (Anastaasia Diana dan Lilis Setiawan, 2015: 165).

Untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai warga Negara yang baik bukan hanya pada sisi Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus dalam pengoptimalan penerimaan pajak, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri juga sangat diperlukan demi tercapainya target.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya agar target pajak tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan pada wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah *Self Assessment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Penerapan *Self Assessment system* yang menuntut ikut serta aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang di tuangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul: **“Mekanisme Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumus masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru Tahun 2016-2018?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana cara pencapaian target penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru Tahun 2016-2018 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi dari pencapaian target dalam penerimaan pajak penghasilan PPh Pasal 25 badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pencapaian target penerimaan PPh Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat kepada beberapa pihak. Antara lain :

1. Bagi Penulis Tugas Akhir ini disusun untuk menambah pemahaman serta pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan pada dunia kerja.
2. Bagi mahasiswa ini sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah dan menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan dalam pencapaian target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, dan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di indonesia sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Akademisi hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

4. Bagi (KPP) Madya Pekanbaru dengan menyusun tugas akhir ini diharapkan adanya peningkatan pelayanan dan sosialisasi oleh KPP terhadap masyarakat untuk mewujudkan tujuan dalam meningkatkan penerimaan dibidang pajak.

1.4. Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru yang beralamat Jln. SM Amin Ring Road Arengka II Pekanbaru Riau. Penelitian ini dilaksanakan dihitung sejak Februari- Maret 2019

1.4.2. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sipeneliti langsung dari objek yang diteliti. (Jusuf Soewadji, 2012: 147). Data tersebut diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara langsung dengan pelaksana di seksi pengelolaan data dan informasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Madya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi (Jusuf Soewadji, 2012: 147). Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah arsip dan dokumen yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Madya yaitu laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pemeriksaan Pajak tahun 2016-2018.

14.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan dua cara sebagai berikut:

1. Wawancara Atau Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi atau data dari interview atau respon dengan wawancara secara langsung (Jusuf Soewadji, 2012: 152). Wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pegawai yang berkompeten dan dapat menambah objektif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk dapat melengkapi hasil laporan penelitian.

2. Study Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan bahan tertulis seperti berita dimedia, notulen rapat, surat menyurat, dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang perlukan (Afrizal, 2016: 21). Dokumen yang dilakukan penulis adalah dengan meminta dokumen atau data-data pendukung yang berhubungan dengan data objek yang diteliti sipenulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Pada Bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.
- BAB II** : Gambaran Umum Kpp Pratama Pekanbaru Madya. Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Madya yang berisitentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur

organisasinya, uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya/aparatur KPP Pratama Pekanbaru Madya.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek. Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV : Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.